**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**(*FINTECH*) PEER TO PEER (P2P) *LENDING***

**Mas Rara Tri Retno Herryani**

*masrara@unik-kediri.ac.id*

**Harsono Njoto**

*harsononjoto@unik-kediri.ac.id*

**Fakultas Hukum Universitas Kadiri**

# A. Latar Belakang

Teknologi saat ini menjadi tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* (*Fintech*).

Kemunculan entitas *fintech* kian menjamur menawarkan layanan keuangan *online* kepada masyarakat. Meski telah diblokir, aplikasi *fintech* ilegal tersebut tetap bermunculan di tengah kemudahaan seseorang membuat aplikasi dan menawarkan hal tersebut. Regulator bahkan mengaku kesulitan menindak para pelaku tersebut karena tidak jelasnya identitas pemilik usaha entitas *fintech ilegal*.[[1]](#footnote-1)

Secara terminologi fintech dapat diartikan dalam bahasa indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.[[2]](#footnote-2)

Seiring berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun makin beragam, diataranya seperti inovasi teknologi finansila terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, myrah dan nyaman.

Perusahaan disektor pembiayaan dan investasipun berkompetisi dengan mengunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis *Fintech* disektor ini diantaranya seperti *Peer to Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain. *Fintech* jenis lainnya yang berkembang didunia diantaranya, *Robo Advisor*, *Blockchain*, *Information and Feeder Site*, dan lain-lain. Seluruh *Fintech* tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini.[[3]](#footnote-3)

Perusahaan *Fintech* P2P *lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* P2P *Lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinajaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilik jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.[[4]](#footnote-4)

*Fintech* dalam bidang P2P *Lending* di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan *return* dikemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.[[5]](#footnote-5)

**Proses Bisnis P2P *Lending Crowdfunding-Based***

Konsumen Menggunakan Konsumen mengisi formulir Perusahaan akan melakukan *platform* (Pemberi/Penerima Pemberi/Penerima analisa kredit/pengajuan pinjaman

Pinjaman) Pinjaman bagi penerima pinjaman

Pemberi Pinjaman bertemu Pencari Pinjaman menerima Pencari Pinjaman membayar dengan Pencari Pinjaman pinjaman dari Pemberi angsuran pinjaman kepada melalui *Platform* Pinjaman Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman mendapatkan *return* dari hasil bunga pembayaran angsuran

Konsumen menggunakan platform dan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman. Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui *platform*. Perusahan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dengan pencari pinjaman melalui *platform*-nya melalui proses *crowdfunding*. Apabila dana terkumpul, pencairan dana dilakukan dan peminjam mulai memiliki kewajiban pembayaran cicilan. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, *return* akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur internal *credit collection* dengan bantuan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi *default*, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila masih gagal maka jalur hukum adalah opsi terakhir dan risiko kerugian ditanggung oleh pemberi dana.

Terdapat banyak potensi kerawanan dalam bisnis ini diantaranya : (a) Dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukan ke dalam *database* perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; (b) Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik; (c) Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap; (c) Keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi.

Selain itu terdapat beberapa resiko yang timbul dari bisnis ini, yaitu (a) Melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Fintech*, siapa saja dengan mudah dapat menjadi investor atau peminjam kredit. Syarat dan ketentuan bagi calon konsumen yang ingin menggunakan layanan ini pun sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor; (b) Perusahaan *Fintech* biasanya kurang memperhatikan kecukupan informasi secara detail terkait para pihak, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara *online*. Salah satu isu yang berkaitan dengan para investor adalah isu kejelasan profil investor dan isu pencucian uang (*anti-money laundering*). Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan peminjam adalah isu penerapan prinsip KYC (*Know Your Costumer*).

Data dari Satgas Waspada Investasi ([SWI)](https://www.wartaekonomi.co.id/tag9741/satgas-waspada-investasi) menyebut, Khusus untuk *Peer to Peer* (P2P) *Lending* saja hingga pertengahan Maret 2020 ada 388 [*fintech i*](https://www.wartaekonomi.co.id/tag7729/financial-technology-fintech)*legal peer to peer* [(*P2P*)](https://www.wartaekonomi.co.id/tag22090/peer-to-peer-lending) *lending* ilegal. Angka tersebut mengalami kenaikan dari Januari 2020 lalu yang hanya sebanyak 120 *fintech.* Ketua SWI, Tongam L. Tobing, mengungkapkan bahwa jika dikalkulasikan, sejak Januari 2020 hingga Maret 2020 ini, *fintech lending* ilegal yang sudah ditemukan mencapai 508 perusahaan. Lebih jauh lagi, total pinjaman *fintech* ilegal yang telah diselesaikan SWI sejak tahun 2018 hingga Maret 2020 sebanyak 2.406 perusahaan.[[6]](#footnote-6)

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.[[7]](#footnote-7)

Berkembangnya *Fintech* yang merajalela, kemudian mengeluarkan produk pinjaman *online* tanpa agunan, tetapi ternyata hanya jebakan rentenir yang mencekik leher. Banyak yang tertarik karena sedang membutuhkan uang cepat, dan tertarik oleh iklannya yang menawarkan bunga rendah 14% per tahun dan tenor pinjaman minimal 61 hari.[[8]](#footnote-8)

Banyak lembaga *Fintech* yang mengaku sudah mengantongi ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi kenyataannya mereka menagih dengan cara yang keterlaluan dan merugikan nasabah antara lain dengan menyebarkan data nasabah ke semua orang. Oleh karena itu lembaga pinjaman dengan bunga besar dan menjebak tersebut harus ditertibkan.[[9]](#footnote-9)Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Financial Technology* (*Fintech*) di Indonesia.

# B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang *Fintech Peer to Peer Lending* dalam di Indonesia ?

# C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[[10]](#footnote-10)

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal imiah, dan laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan mengenai *fintech* di Indonesia.

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu: Pertama, Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren. Kedua, Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**D. Pembahasan**

# 1. Pengaturan *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* dalam Hukum Positif di Indonesia

Munculnya  *Fintech* di tengah-tengah masyarakat tentu akan memunculkan unit-unit usaha baru sebab mudahnya dalam mengakses keuangan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layangan Keuangan Digital Individu. Surat Edaran tersebut memuat beberapa hal pokok, yaitu pengaturan mengenai perluasan bank penyelenggara LKD (Layanan Keuangan Digital), yaitu penerapan *self registration*, *bulk registration*, pelaksanaan uji coba bagi penerbit uang elektronik, serta kenaikan batas maksimum uang elektronik terdaftar (*registered*). Peningkatan kemudahan tersebut bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kenyamanan bertransaksi, serta mendukung program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah.

Peraturan ini memang sangat diperlukan dalam rangka mengatur bisnis *Fintech* di Indonesia terutama yang berkaitan dengan sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang tujuannya agar tercipta sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), kepentingan nasional Indonesia dan perlindungan konsumen terutama yang berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen yang dalam beberapa kasus dilanggar oleh pihak perusahaan *Fintech* terutama *Fintech* yang abalabal.

Adapun pengaturan dari bisnis *Fintech* di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan

Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

1. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial;

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji

Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial;

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Fainansial.

Adapun berbagai substansi yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran meliputi :

1. Penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
2. Perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
4. Laporan;
5. Peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran;
6. Pengawasan, larangan, serta sanksi.

Pokok-pokok yang diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi

Finansial adalah :

1. ruang lingkup penyelenggaraan Teknologi Finansial;
2. tata cara penetapan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
3. proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
4. hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
5. kewajiban izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Selanjutnya Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*. Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan. Angka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dan dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara Teknologi Finansial memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba, baik secara reguler maupun insidentil sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
3. tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia melakukan pendampingan dan review selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagai dasar untuk menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial. Kemudian nantinya Bank Indonesia menetapkan jangka waktu tertentu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Setelah jangka waktu berakhir, Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa:

1. berhasil;
2. tidak berhasil; atau
3. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

OJK juga telah mengeluarkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut “POJK P2P Lending”) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (selanjutnya disebut “SEOJK”) nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer to Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan POJK P2P Lending, perusahaan Fintech atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi.[[11]](#footnote-11) Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.[[12]](#footnote-12) Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[[13]](#footnote-13)

Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang keberadaan *Fintech* yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial. Adapun substansi peraturan ini adalah sebagai berikut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (PADG *Regulatory Sandbox*) diterbitkan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada tanggal 29 November 2017 (PBI Tekfin). PADG *Regulatory Sandbox* ini berisi pengaturan teknis atas materi ketentuan yang diatur dalam PBI Tekfin dalam rangka memperjelas dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ruang uji coba terbatas (*Regulatory Sandbox*).

**Alur Proses Pendaftaran dan Perizinan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT (Sesuai POJK No. 77/POJK.01/2016)**

PUJK menyatakan tidak mampu

PUJK menyampaikan permohonan

izin sebelum batas waktu

Penelahaan dan pemberian

persetujuan atau penolakan paling

lambat 20 HK

PUJK mendapatkan ijin dari OJK

PUJK yang menyatakan tidak mampu, mengajukan

permohonan kepada OJK disertai alasannya. OJK mencabut

ijin paling lama 20 HK

Permohonan izin sebagai

penyelenggara paling lama 1 tahun

sejak tanggal terdaftar

PUJK terdaftar menyampaikan

laporan berkala 3 bulanan, paling

lambat 10 HK setelah jatuh tempo

periode : 31 Maret, 30 Juni, 30

September dan 30 Desember

PUJK yang tidak menyampaikan

permohonan izin s.d. batas waktu,

bukti terdaftar dinyatakan batal

Pelaku

Usaha

Permohonan

Pendaftaran

Persetujuan dari

OJK Paling

lama 10 HK

OJK Menetapkan Persetujuan

dengan memberikan

Surat Tanda Bukti Terdaftar

PUJK Terdaftar

Jumlah Pemberi Pinjaman

Kulitas Pinjaman yang diterima & dasar

kualitas pinjaman

Kegiatan yang dilakukan setelah terdaftar

Persayaratan wajib usaha Fintech P2P lending sebagaiama dimaksud POJK P2P Lending adalah sebagai berikut :

1. Kejelasaan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan;
2. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK;
3. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT;
4. Dokumen berbentuk elektronik;
5. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman;
6. Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
7. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan;
8. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
9. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan;
10. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.

POJK P2P Lending mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan.[[14]](#footnote-14) (Pasal 7). Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.[[15]](#footnote-15)

Terkait subyek penerima dan pemberi pinjaman, penerima pinjaman merupakan perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia.[[16]](#footnote-16)Sedangkan Pemberi Pinjaman, berdasarkan POJK P2P Lending, dapat berupa perorangan

WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.[[17]](#footnote-17) Perjanjian penyelenggaraan yang dimaksud dalam POJK ini, dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* serta menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan.

Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.

Ruang lingkup yang diatur meliputi:

1. Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana;
2. Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan Pengelolaan Perubahan

Teknologi Informasi;

1. Alih Kelola Teknologi;
2. Pengelolaan Data dan Informasi;
3. Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi;
4. Pengamanan Sistem Elektronik;
5. Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan;
6. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
7. Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi;
8. Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan.

# 2. Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Fintech* Dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).[[18]](#footnote-18) Dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dinegara hukum. Jika dilihat lebih lanjut dari Pasal 1 Ayat (3) tersebut maka pelaksaaan pembangunan nasional harus didampingi oleh Peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Permasalahan pinjaman online atau *financial technology peer to peer lending* (Fintech P2P Lending) kian hari terus menjadi sorotan publik. Terakhir, permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.

Bentuk pelanggaran perusahaan fintech ini juga beragam jenisnya. Mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun lalu.

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan;
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam;
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual;
4. Penyebaran data pribadi;
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam;
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam;
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas;
8. Biaya admin yang tidak jelas;
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang;
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem;
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman;
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda;
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain;
14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Pengaturan *Fintech* terutama pada *Peer to Peer Lending* yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi sebatas hanya berupa sanksi administrasi.

Sanksi dideskripsikan sebagai “aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma” (*de sanctie wordt gedefinieerd als : “regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden*”).[[20]](#footnote-20) Saksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai :”*the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state*”. (Sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara).[[21]](#footnote-21) Amnesty International mendescribsikan sanksi sebagai berikut : “*sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag*”.(Sanksi adalah semua tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin, yang merespon secara negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan).[[22]](#footnote-22)

Deskripsi diatas apabila dicermati, menunjuk kepada suatu keadaan yang memberikan runga lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan disini, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma.

Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karekater normanya bukan merupakan suatu kewajiban (plicht), tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid)* yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya.[[23]](#footnote-23) Badan dan/atau pejabat pemerintah dengan demikian diberi wewenang secara ekslusif untuk menegakkan norma hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan.

Macam-macam sanksi dalam Hukum Adminitrasi seperti berikut :

1. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajibankewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. *Bestuursdwang* merupakan Kewenangan Bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestuursdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.[[24]](#footnote-24)

1. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syaratsyarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.[[25]](#footnote-25)

1. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.[[26]](#footnote-26)

1. Pengenaan Denda Administratif

Menurut pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.[[27]](#footnote-27)

Jika dilihat dari berbagai macam sanski administrasi diatas dengan dikolerasikan dengan Peraturan dari Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka hal dapat dilakukan oleh kedua isntasi tersebut untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech-fintech* yang telah terdaftar adalah dengan memblokir *fintech* tersebut. Meskipun demikian setelah *fintech ilegal* tersebut di blokir oknum-oknum tersebut dapat dengan mudah membuat aplikasi yang serupa dalam waktu cepat.

Perlu diketahui, fintech ilegal yang tidak terdaftar oleh OJK bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK baru dapat melakukan penindakan terhadap Fintech tersebut.

Untuk *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang tidak terdaftar dalam OJK apabila ditemukan unsur pidana seperti penyebaran data pribadi (diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), Pengancaman dalam penagihan (diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pasal 29 jo 45 UU ITE), Penipuan (diatur dalam Pasal 378 KUHP), Fitnah (diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP), Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1) UU ITE) maka dapat diproses secara hukum pidana dengan melaporkannya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila sudah terjadi atau bersifat represif.

Tantangan lain dalam penindakan *fintech* ini yaitu tidak jelasnya keberadaan entitas. Satgas Waspada Investasi sebelumnya mengumumkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut juga tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

Pada prinsipnya hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu *public interest, individual interest dan interest of personality*. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.[[28]](#footnote-28) Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untum mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan.29

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan keadilan.

Sehubungan dengan dengan urgensi pembentukan Undang-Undang yang mengantur tentang *Fintech* terutama dalam *Peer to Peer Lending* adalah agar dapat dibentuk suatu aturan untuk dapat digunakan sebagai sarana preventif untuk memberikan perlindungan masyarakat. Selain itu Undang-Undang tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan kewenangan kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk menindak *Fintech Ilegal* dan oknum-oknum pendirinya. Lalu dalam Undang-Undang tersebut dapat diatur pula kewajiban untuk keberadaan badan hukum atapun bahkan server fintech tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam UndangUndang tersebut dapat pula diatur sanksi pidana dimana dalam Pasal 15 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saksi pidana hanya dapat dibuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Togam Lumban Tobing juga menyatakan untuk mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Fintech untuk bisa menjerat oknum-oknum pelaku atau pemilik Fintech yang bermasalah.[[29]](#footnote-29)

# E. Kesimpulan

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layangan Keuangan Digital Individu. OJK juga telah mengeluarkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut “POJK P2P Lending”) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (selanjutnya disebut “SEOJK”) nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjammeminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer to Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/

SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.

Sanski administrasi dari Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech-fintech* yang telah terdaftar adalah dengan memblokir *fintech* tersebut. Meskipun demikian setelah *fintech ilegal* tersebut di blokir oknum-oknum tersebut dapat dengan mudah membuat aplikasi yang serupa dalam waktu cepat. Perlu diketahui, fintech ilegal yang tidak terdaftar oleh OJK bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK baru dapat melakukan penindakan terhadap Fintech tersebut. Tantangan lain dalam penindakan *fintech* ini yaitu tidak jelasnya keberadaan entitas. Satgas Waspada Investasi sebelumnya mengumumkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut juga tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut. Sehubungan dengan dengan urgensi pembentukan Undang-Undang yang mengantur tentang *Fintech* terutama dalam *Peer to Peer Lending* adalah agar dapat dibentuk suatu aturan untuk dapat digunakan sebagai sarana preventif untuk memberikan perlindungan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik

Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Fainansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

# Buku

Dupont L. Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht, (Leuven : Acco, 1990).

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2018).

# Jurnal

Elena Mihaela Fodor, General Principels of Administrative Sanctions in the Romanian Law, Fiat Justitia Journal, Vol. 1, Issue 1, 2007.

Ivan Fauzani Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. II Mei 2014.

International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017

Meline Gerarita Sitompul, Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech) : Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018.

Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen pada *Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.

# Media Online

Amnesty International, Onleend aan de Encyclopedie van de Menserenchten, lihat dalam <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>

[Lestari Ningsih,](https://www.wartaekonomi.co.id/redaksi/lestari_ningsih) Mantap! Per Maret 2020, 388 Fintech Ilegal Disergap Satgas Waspada Investasi, [https://www.wartaekonomi.co.id/read276677/mantap-per-maret-2020-388fintech-ilegal-disergap-satgas-waspada-investasi,](https://www.wartaekonomi.co.id/read276677/mantap-per-maret-2020-388-fintech-ilegal-disergap-satgas-waspada-investasi) online, diakses tanggal 8 Juni 2020.

Mochamad Januar Rizki, Pasal-Pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yangbisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/)

Mochamad Januar Rizki, Urgensi UU Fintech Jerat Pidana Pelaku Fintech Ilegal, [(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc11bb08852/urgensi-uu-fintech-jeratpidana-pelaku-fintech-ilegal/)](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc11bb08852/urgensi-uu-fintech-jerat-pidana-pelaku-fintech-ilegal/)

1. [Lestari Ningsih,](https://www.wartaekonomi.co.id/redaksi/lestari_ningsih) Mantap! Per Maret 2020, 388 Fintech Ilegal Disergap Satgas Waspada Investasi, [https://www.wartaekonomi.co.id/read276677/mantap-per-maret-2020-388-fintech-ilegal-disergap-satgaswaspada-investasi,](https://www.wartaekonomi.co.id/read276677/mantap-per-maret-2020-388-fintech-ilegal-disergap-satgas-waspada-investasi) online, diakses tanggal 8 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen pada *Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, hal 11. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-6)
7. Meline Gerarita Sitompul, Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech) : Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat beberapa aplikasi pinjaman *online* yang menawarkan bunga rendah dan jangka waktu peminjaman yang lama. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-9)
10. Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana, hal. 35 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-17)
18. Penegasan hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal-Pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal, Mochamad Januar Rizki, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaanfintech-ilegal/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/) (diakses tanggal 7 Juli 2020 Pukul: 14.00 WIB) [↑](#footnote-ref-19)
20. Dupont L. Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht, (Leuven : Acco, 1990)., Hlm. 74-75 [↑](#footnote-ref-20)
21. Elena Mihaela Fodor, General Principels of Administrative Sanctions in the Romanian Law, Fiat Justitia Journal, Vol. 1, Issue 1, 2007, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-21)
22. Amnesty International, Onleend aan de Encyclopedie van de Menserenchten, lihat dalam https://www.ensie.nl/ amnesty-international/sancties [↑](#footnote-ref-22)
23. W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 218. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ivan Fauzani Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. II Mei 2014. Hlm. 126. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* Hlm. 128 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-27)
28. Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53. 29 *Ibid.,* hlm. 54. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mochamad Januar Rizki, Urgensi UU Fintech Jerat Pidana Pelaku Fintech Ilegal,

    [(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc11bb08852/urgensi-uu-fintech-jerat-pidana-pelaku-fintechilegal/)](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc11bb08852/urgensi-uu-fintech-jerat-pidana-pelaku-fintech-ilegal/) diakses tgl. 8 September 2020. [↑](#footnote-ref-29)